



PENETAPAN

Nomor 410/Pdt.P/2018/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Jeneponto, 14 Mei 1968, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Kapasa, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 02 November 2018 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 410/Pdt.P/2018/PA.Mks dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama **FULAN**, umur 18 tahun 7 bulan, Agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan Cahaya Alam Teknik, tempat tinggal di Kelurahan Kapasa, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar,, dengan calon istrinya yang bernama **FULANA**, umur 18 tahun, pendidikan terakhir SMA, agama Islam, Pekerjaan tidak ada , tempat tinggal di Kelurahan Laikang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar.
2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan

Halaman 1 dari 5 putusan Nomor 410/Pdt.P/2018/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tetap akan dilangsungkan.

3. Bahwa anak kandung Pemohon tersebut berstatus perjaka dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi kepala rumah tangga begitu pula calon istrinya sudah siap untuk menjadi seorang istri.

4. Bahwa anak kandung Pemohon dengan calon istrinya telah saling mengenal dan perkawinan akan segera dilaksanakan karena calon isteri anak Pemohon dalam keadaan hamil 5 bulan.

5. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon istrinya tersebut telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang merasa keberatan atas akan berlangsungnya pernikahan tersebut.

6. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, akan tetapi ditolak dengan alasan masih di bawah umur, sesuai dengan surat Penolakan Pernikahan, Nomor B.1071/KUA.21.12.01/PW/01/11/2018, tanggal 01 November 2018.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan memberikan dispensasi kepada anak kandung Pemohon yang bernama **FULAN** yang akan menikah dengan calon istrinya yang bernama **FULANA**.
3. Menetapkan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon tidak hadir, walaupun ia telah dipanggil secara resmi pada tanggal 16 November 2018 dan ternyata dalam relas tersebut, jurusita tidak bertemu

Halaman 2 dari 5 putusan Nomor 410/Pdt.P/2018/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pemohon karena dialamat tersebut tidak ada atas nama Pemohon dan warga setempat tidak ada yang mengenal Pemohon.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya, Pemohon berencana mengawinkan anaknya bernama FULAN yang masih berumur 17 tahun 8 bulan yang telah mendapat penolakan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar sedang anak pemohon mendesak untuk menikah karena calon istri anak Pemohon telah hamil.

Menimbang, bawa Pemohon telah dipanggil dengan resmi, namun alamat Pemohon sebagaimana yang tercantum dalam permohonannya, namun Jurusita Pengganti Haeriah SH, tidak menemukan Pemohon dialamat tersebut dan warga disekitarnya tidak ada yang mengenal Pemohon.

Menimbang bahwa oleh karena itu, permohonan Pemohon mengandung cacat atau Abscuur libel sehingga beralasan permohonan Pemohon dinayatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, Penjelasan Pasal 49 ayat 2 angka (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 6 (2) huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Mengingat, Pasal 69 Kompilasi Hukum Islam;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syariah dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini.

Halaman 3 dari 5 putusan Nomor 410/Pdt.P/2018/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
2. Membebaskan kepada Penggugat I dan Penggugat II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 29 November 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awal 1440 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Majidah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Syahidal dan Drs. Saifuddin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Fitriani sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Syahidal
Hakim Anggota,

Dra. Hj. Majidah, M.H.

Drs. Saifuddin, M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Fitriani

Perincian biaya :

1. Pendaftaran

Rp30.000,00

Halaman 4 dari 5 putusan Nomor 410/Pdt.P/2018/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp1600.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp251.000,00
(sembilan puluh satu ribu rupiah)	

Halaman 5 dari 5 putusan Nomor 410/Pdt.P/2018/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)